SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/134/HM.00/SK/01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN OPERATOR SIWAS SERTA OPERATOR E-LAPOR PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :

1. Bahwa dalam melayani masyarakat yang akan melaporkan permasalahan yang dihadapi, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan di Pengadilan Agama Gresik.
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Gresik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 1-144 /KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 076 /KMA/SK/VI/2009 tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama ;

M E M U T U S K A N

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : **W13-A17/134/HM.00/SK/1/2022**, tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 ;

Menetapkan

Pertama	:	Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir ;
Kedua	:	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas terhitung sejak 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 ;
Ketiga	:	Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023 ;
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/134/HM.00/SK/1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2023

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	**Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H.** NIP. 19680420 199403 1 005	Ketua	Ketua
2.	**Pandit Syah Ristance, S.H.** NIP. 19631113 199303 1 004	Panitera	Sekretaris
3.	**Mochmad Ischaq, SH.** NIP. 19670817 199403 1 009	Sekretaris	ANGGOTA
4.	**Chandra Komara, S.Kom** NIP. 19850710 201503 1 001	Pranata Komputer	Operator SIWAS
5.	**Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom** NIP. 19941219 202012 2 005	Pranata Komputer	Operator E-LAPOR

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

			pelaksanaan penanganan pengaduan masyakarat
4.	**Chandra Komara, S.Kom** NIP. 19850710 201503 1 001	Operator SIWAS	**Tugas :** Sebagai operator SIWAS dalam pengaduan masyarakat **Wewenang :** Meminta data dan informasi dari masyarakat yang melakukan pengaduan masyakarat **Tanggung Jawab :** Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyakarat
5.	**Lailly Syifa'ul Qolby, S.Kom** NIP. 19941219 202012 2 005	Operator E- LAPOR	**Tugas :** Sebagai operator E-LAPOR dalam pengaduan masyarakat **Wewenang :** Meminta data dan informasi dari masyarakat yang melakukan pengaduan masyakarat **Tanggung Jawab :** Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyakarat

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005